

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka dapat dipahami bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak.

Tujuan perlindungan hukum bagi anak adalah agar mereka dapat hidup dengan baik dan benar yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang diharapkan. Ini melibatkan perlindungan anak-anak yang terkena dampak perceraian orang tua. Anak yang kehilangan kedua orang tuanya karena perceraian tetap dilindungi undang-undang dan dapat berinteraksi dengan kedua orang tuanya secara damai.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa*".

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan hukum keperdataan aja, akan tetapi mempunyai nilai ibadah maka suami istri suatu ikatan perkawinan mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Namun dalam kehidupan berumah tangga pasti terjadi perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi sehingga upaya damai pun tidak membawakan hasil yang maksimal sehingga sampailah pada perceraian.

Perceraian selama ini sering kali menimbulkan permasalahan yang melekat pada hak anak yaitu hak memperoleh pendidikan, kesehatan, biaya pemeliharaan, dan lain sebagainya. Perceraian yang dialami oleh banyak orang merupakan hal yang ditakuti karena tidak hanya berdampak pada suami istri tetapi juga anak dan keluarga kedua belah pihak. Selain itu, karena perceraian memiliki konsekuensi hukum, orang tua bertanggung jawab untuk membayar biaya hidup, pendidikan, dan perawatan kesehatan anak-anak mereka setelah perceraian. Hal ini terlihat dari maraknya pemberitaan di media dan maraknya kasus perceraian yang disidangkan di pengadilan.¹

Pada hakekatnya anak adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia atau pasangan suami istri dan yang harus dijaga, dirawat, dan dipupuk semaksimal mungkin agar anak dapat berkembang dengan baik dan nantinya bermanfaat bagi orang lain. Anak-anak di rumah adalah pelengkap kebahagiaan sebuah pernikahan. keluarga, bangsa, atau agama. Untuk mencegah anak menjadi sasaran intimidasi masyarakat, kedua orang tua harus bertanggung jawab atas semua pemeliharaan yang berkaitan dengan anak dan harus melindungi anak dari lingkungan yang dapat membahayakan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung. akibat perilaku pasif atau aktif individu atau kelompok lain (swasta atau pemerintah), baik mental, fisik, maupun sosial.

¹ Tan Kamello dan Syarofah lisa Andrianti, *Hukum Orang dan Keluarga*, USU Press, Medan, 2011, hlm. 70

Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri maka dari itu anak perlu mendapat perlindungan dari kedua orang tuanya agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik, maupun sosial.² Serta anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial dan berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhannya.³

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 Ayat 1 yaitu:

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sedangkan Ayat 2 disebutkan yaitu: Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antar keduanya putus.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua orang tua telah bercerai secara hukum, kewajiban untuk menafkahi anaknya tetap ada, dan anak tersebut tetap menikmati hak-haknya sebagai anak sesuai dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, paradoksnya, begitu banyak hak yang terkait dengan anak belum terlindungi secara efektif, termasuk anak yang mengalami perceraian atau anak yang orang tuanya berpisah.

Sekalipun hakim membacakan putusan cerai di depan sidang pengadilan dan menjatuhkan hak asuh anak kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberi hak asuh dapat lepas dari tanggung jawab; keduanya harus tetap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Hakim dapat memutuskan berapa tunjangan anak yang harus dibayar mantan suami secara teratur jika mantan istri tidak memiliki cukup uang dan anak-anak diberikan kepadanya.

Perkara perceraian dan permohonan tunjangan hidup dapat diajukan bersamaan atau terpisah. Jika putusan ini tidak memuaskan, ia dapat mengajukan permohonan kembali atau mengajukan gugatan tentang pemeliharaan anak kepada

² Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 69

³ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak 2000*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 18

pengadilan agar putusan tersebut dapat ditinjau kembali oleh hakim. Hakim akan mempertimbangkan kekuatan dan keadaan mantan suami, serta apakah dia memiliki penghasilan atau tidak.

Putusan Mahkamah Agung nomor 1145/pdt.g/2020 dilatar belakangi oleh persetujuan yang sering terjadi antara pegugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2013. Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kabupaten Bogor selama hidup bersama tersebut. Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak perempuan usia 6 tahun. Termohon kurang mensyukuri pemberian nafkah wajib dari Pemohon dengan selalu berhutang kepada bank keliling, koperasi dan lain-lain. Termohon memiliki sifat egois, tidak taat terhadap suami, meninggalkan rumah tanpa izin suami dan ketika terjadi perselisihan Termohon selalu melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon (KDRT) yang akibatnya Pemohon mendapat luka sobek pada pelipis mata. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon.

Komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat tidak baik. Bahwa Termohon dalam mendidik anak dengan didikan yang keras, bukan dengan lemah lembut, sehingga anak tersebut sering merasa ketakutan dengan Termohon sebagai ibunya. Termohon pada awal tahun 2016 kembali rujuk dengan Pemohon, dan pulang ke kediaman bersama, namun masih selalu terjadi perselisihan secara terus-menerus dengan permasalahan yang sama, dan puncaknya terjadi pada tanggal 25 Maret 2020, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah dan ranjang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sampai sekarang merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 49 disebutkan:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b) Ia berkelakuan buruk sekali.

Maka dengan perilaku Termohon yang kurang baik (banyak berhutang), mendidik anak dengan keras, bahkan diketahui oleh Pemohon bahwa Termohon sering memukul dan mencubit anak Pemohon, sehingga mengkhawatirkan Pemohon atas perkembangan fisik dan psikologis anak Pemohon.

Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, kemudian upaya perdamaian dilaksanakan melalui mediasi, dengan mediator A. Supandi, S.Ag., mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Karawang, namun upaya perdamaian melalui mediasi pun tidak berhasil, sesuai laporan mediator tertanggal 11 Mei 2020; Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, dan pihak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yang dibacakan di persidangan tanggal 08 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut; permohonan Pemohon tidak benar, karena selama ini Termohon selalu bersabar atas perlakuan Pemohon terhadap Termohon, karena Termohon berharap bisa berubah dan lebih bisa mengendalikan emosinya, yaitu:

1. Termohon selalu menerima nafkah berapa pun yang diberikan oleh Pemohon, akan tetapi mengenai pinjaman bank keliling/koperasi dll, itu tidak benar, karena yang selalu membantu perekonomian rumah tangga adalah Termohon yang biasa berjualan dari pagi hingga larut malam untuk memenuhi cicilan pinjaman yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa tidak benar dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, karena selama berumah tangga Termohon tidak pernah membangkang kepada Pemohon, apalagi melakukan KDRT kepada Pemohon, karena yang benar adalah bahwa Termohon selalu menuruti apa yang diinginkan oleh suami/Pemohon;
3. Benar dalil-dalil Pemohon yang dikatakan bahwa Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, karena yang benar adalah Termohon selalu memperlakukan santun kepada Pemohon dan apabila terjadi keributan Termohon hanya selalu bisa menangis

4. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih sangat baik, bahkan sampai ketika Pemohon memulangkan Termohon kepada orang tua Termohon;
5. Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon selalu kasar terhadap buah hatinya sendiri, yang benar adalah bahwa Termohon selalu merawat anak kandungnya selayaknya perlakuan ibu terhadap anak kandungnya;

Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, secara kedekatan emosional lebih dekat kepada Penggugat Rekonvensi, dan masih membutuhkan kasih sayang ibu, maka terhadap pemeliharaan anak tersebut, Penggugat Rekonvensi mohon pemeliharannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf a, yang berbunyi “anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia”. Maka berdasarkan Pasal 156 huruf a tersebut bahwa hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya. Maka Penggugat Rekonvensi meminta hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;
- b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
- d. Dengan rincian sebagai berikut:
- e. Mut'ah berupa perhiasan emas 22 Karat seberat 11,5 (sebelas koma lima) gram; - Nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- f. Biaya hadhonah (nafkah anak) biaya keperluan anak setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, maka Penggugat memohon sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu anak, umur 6 tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;
- 3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak Penggugat Rekonvensi sebagai akibat adanya talak berupa: 1. Mut'ah berupa perhiasan emas 22 karat seberat 11,5 (sebelas koma lima) gram; 2. Nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); 3. Biaya hadhonah (nafkah anak) setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh hutang yang selama ini tidak diketahui bentuk hutang-piutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hukum Islam;
- 5) Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat pernah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya yang bernama ANAK telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, namun oleh karena mengenai hal ini tidak dituntut/digugat oleh Penggugat, maka kelalaian terhadap kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan dapat putusan ini; Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang hutang dalam masa perkawinan, yang atas gugatan tersebut. Pengadilan telah mempertimbangkannya dalam eksepsi, sebagaimana pertimbangan sebelumnya, yaitu Penggugat tidak menyebutkan berapa jumlahnya, tidak merinci kapan transaksi hutang tersebut dilaksanakan, dan untuk apa hutang tersebut dipergunakan, maka khusus mengenai gugatan hutang haruslah dianggap obscur libel (tidak jelas/kabur), maka terhadap gugatan hutang haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard)

Dengan ini hakim Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian:

- a) Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
- b) Mut'ah sejumlah Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
- c) Nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah berjumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- d) Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pengasuhan (hadhanah) anak yang bernama ANAK kepada Penggugat, setiap bulan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun, dengan ketentuan setiap tahun mengalami pertambahan sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah yang dibebankan tersebut;
- e) Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah bulan pertama, dan biaya pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama ANAK untuk bulan pertama kepada Penggugat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat.
- f) Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat yang selebihnya.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian pasca putusan Mahkamah Agung nomor 1145/pdt.g/2022/PA.krw untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai kewajiban orang tua terhadap anak setelah perceraian yaitu:

1. Hak Asuh Anak Setelah Perceraian, oleh Andi Aco Agus Hariyani, Universitas Negeri Makasar 2016 Penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Kantor 24 Wawancara dengan Vadhira pada tanggal 29 Mei 2016 Pengadilan Agama Kota Makassar) dapat disimpulkan sebagai berikut: Kendala dalam penanganan kasus perceraian adalah minimnya tingkat keberhasilan mediasi. Karena sebagaian dari mereka yang berperkara mengalami masalah rumah tangga

yang memuncak sehingga mediasi lebih banyak gagal, selain itu faktor ekonomi, perselingkuhan, serta krisis akhlak yang sangat berpengaruh besar dalam proses diadakannya mediasi sehingga kedua belah pihak enggan untuk kembali bersama lagi. Sehingga tingkat presentasi keberhasilan mediasi sangat kecil. Berbeda dengan penelitian saya dalam permasalahan tidak ada perselingkuhan yang menyebabkan keretakan rumah tangga terjadi kesalahpahaman antar penggugat dan tergugat.⁴

2. Penulisan berjudul “Tunjangan Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat Perceraian Khususnya Di Pengadilan Negeri Yogyakarta”, ditulis oleh Petrus Widiyanto dengan Nomor Mahasiswa 98 11 6514/H yang bertujuan mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang penetapan pemberian tunjangan pemeliharaan terhadap anak sebagai akibat dari perceraian sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pelaksanaan penetapan tunjangan pemeliharaan terhadap anak tidak dapat dilakukan sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan. Di Pengadilan Negeri Yogyakarta belum pernah ada pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memaksakan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pihak bekas suami yang tidak memenuhi kewajiban memberikan tunjangan pemeliharaan terhadap anak, namun demikian jika ada pihak-pihak yang ingin mengajukan tuntutan, maka upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan secara resmi kepada pengadilan untuk memaksakan pelaksanaan putusan berbeda dengan penelitian saya eksepsi dikabulkan karena dinyatakan tidak dapat diterima.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SETELAH CERAI TALAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-**

⁴ Andi Aco Agus Hariyani, Hak Asuh Anak Setelah Perceraian(Studi Kasus Kantor Pengadilan Agama Makasar) Universitas Negeri Makasar Pada Tahun 2016. Diakses Pada tanggal 20/03/2023

⁵ Petrus Widiyanto, Tunjangan Pemeliharaan Anak Sebagai Akibat Perceraian Khususnya Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Fakultas Hukum Negeri Yogyakarta, Di Akses pada tanggal 20/03/2023

**UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

(Studi putusan nomor 1145/pdt.g/2020/PA.Krw)

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak setelah perceraian talak diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus mengenai perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian talak pada perkara putusan nomor 1145/pdt.g/2020/PA.Krw?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak setelah perceraian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak setelah perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai;

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menambah hukum bacaan di perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini sebagai syarat untuk melengkapi dan memenuhi tugas dalam menyelesaikan studi tingkat akhir.

E. Kerangka Pemikiran

Perlindungan hukum adalah teori yang mengatur tentang bagaimana hukum dapat melindungi hak-hak seorang atau kelompok tertentu dari tindakan yang merugikan. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap anak pascaperceraian talak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan satu dari kedua belah pihak dan melakukan perbuatan yang merugikan pasangan atau anak, maka pasangan tersebut berhak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Perlindungan juga mengandung makna mengayomi yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Selain itu, hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian juga dilindungi oleh aturan perundang-undangan, seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Selain itu, Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memperkuat jaring pengaman dalam melindungi hak-hak perempuan di depan hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut.

- a. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka dapat dipahami bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak.

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri guna membina kehidupan bersama dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan UUP dijelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah: *“Suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia namun dalam perkawinan terkadang terdapat hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan atau keluar dari tujuan perkawinan itu sendiri. Hal-hal tersebut akan mengakibatkan ketidak cocokan antara kedua belah pihak yang membuat mereka merasa hubungan suami istri tidak dapat dilanjutkan lagi sehingga dengan keadaan tersebut dapat menyebabkan perceraian.

Putusan perkawinan karena perceraian ini dapat menimbulkan akibat hukum yang dapat mempengaruhi hak dan kewajiban antara bekas suami atau bekas istri orang tua dan anak serta hak dan kewajiban tentang harta benda bersama dalam perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa akibat dari putusan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap anak sebagai berikut:

Dalam Pasal 41 Huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa: *“Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata hanya berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya”.*

Pasal 41 Huruf b UU Nomor 1974 bahwa: *“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”*


Dalam hukum positif di Indonesia, masalah perceraian diatur dalam Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Guna mencapai ketertiban hukum dalam negara maka kewenangan masalah perceraian diserahkan kepada pengadilan agama perceraian yang memiliki. Kekuatan hukum adalah perceraian dilakukan dihadapan pengadilan. Dalam masalah perceraian hakim memiliki peran yang penting dalam

menyelesaikan perkara tersebut karena seorang hakim dipengadilan agama tentu berlandaskan pada sumber-sumber pokok hukum islam.

Permasalahan yang sering timbul akibat terjadinya perceraian, antara lain adalah pemeliharaan anak. Kewajiban pemeliharaan anak yang masih kecil atau yang sudah besar tapi belum baligh tentu bukan tanggung jawab yang mudah dalam mendidik jasmani, dan rohaninya. Agar dapat berdiri sendiri dengan keahliannya untuk menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab yang akan diembannya saat dewasa nanti. Sebab mengabaikan hal-hal tersebut berarti mengarahkan anak-anak kecil kepada bahaya kebinasaan.

1. Teori Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan merupakan sebuah gerbang untuk membentuk keluarga yang bahagi. Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan di dalam bidang hukum keluarga. Sebagian orang berpendapat suatu perkawinan merupakan persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan perempuan seperti persetujuan dalam jual beli sewa menyewa dan sebagainya.



2. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang

Hak anak secara universal sudah ditetapkan melalui sidang umum PBB pada Tanggal 20 November 1959 dengan memproklamasikan hak-hak anak dengan dekralasi tersebut diharapkan semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, adan masyarakat mengakui hak anak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhi adanya 10 prinsip hak anak menurut dekralasi tersebut adalah:

- a. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam dekralasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan, dan diskriminasi.
- b. Setiap anak harus mempunyai pelindungi khusus, harus diberikan kesempatan, dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain. Sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.
- c. Setiap anak sejak lahir harus memiliki nama identitas kebangsaan.
- d. Setiap anak harus menikmati mamfaat dari jaminan sosial.
- e. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai kondisinya.
- f. Setiap bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang, dan pengertian.
- g. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma, dan atas dasar wajib belajar.
- h. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan, dan bantuan pertama.
- i. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk ketelantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi
- j. Setiap anak harus dilindungi dari setiap karakter diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk lainnya⁶.

⁶ Abu Huraera, Child abuse(kekerasan terhadap anak),nuansa,Bandung,2007,hlm.32

Kemudian di Indonesia dalam perundang-undangan tentang anak dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu;

Kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegaraan yang baik dan berguna anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan: 4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau memperlambat pertumbuhan, dan perkembangan dengan wajar.”⁷

Setelah itu juga dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 yakni: *“Anak tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.”*

3. Hak Anak Berdasarkan Hukum Positif

Kitab undang-undang hukum perdata (B.W.) menyebut anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Anak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.⁸

Pada dasarnya pemberian nafkah anak dimulai sejak masa dalam kandungan, sesuai dengan pasal 2 KUHP perdata yang menyebutkan,

“anak yang dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak hendaknya”

Adapun mengenai ketentuan nafkah yang diberikan, disesuaikan antara kebutuhan yang diberikan nafkah dengan pendapatan serta kekayaan yang memberi nafkah. Hal ini diatur dalam Pasal 329a KUHP perdata yang berbunyi:

“Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk memelihara dan pendidikan seorang anak dibawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapat dan kemampuan pihak wajib membayar, dihubungkan

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁸ Yusuf Thalib, Pengaturan Hak Anak dalam hukum positif, BPHN, Jakarta, 1984

dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku ini menjadi tanggungannya”⁹

Dan Pasal 383 KUHPerdota menyatakan:

“Wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaan, dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata”.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulis pada penelitian ini mengambil pendekatan yuridis normatif. Data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data pendukung adalah data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi lapangan, oleh karena itu penulis menggunakan metode ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

3. Tahapan Penelitian

- a. Mengidentifikasi masalah atau mencari permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, pada tahapan ini peneliti mencari masalah apa yang akan dijadikan objek penelitian proposal ini.
- b. Merumuskan masalah, dimana pada tahapan ini merupakan lanjutan dari tahapan penelitian, pada tahapan ini peneliti merumuskan pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian proposal ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁹Subekti,R dan Titrosudibio,kitab undang-undang hukum perdata(Burgelijk wetboek)dengan tambahan undang-undang agraria dan undang-undang perkawinan,pradnyaparamita,jakarta.2001

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu;

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang berisikan suatu gagasan. Bahan hukum yang mempunyai otoritas yakni:

- 1) Undang-Undang 1945 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- 4) Komplikasi Hukum Islam Terhadap Anak Pasca Perceraian.
- 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1145/ptd.g/2020/PA.Krw

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari pendapat para ahli, contohnya jurnal-jurnal hukum, buku, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, internet.

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum (aksiomatis), yaitu dengan cara menjelaskan apa yang menjadi isu dalam penelitian ini dan kemudian mendeskripsikannya.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
2. Mahkamah Agung Republik Indonesia

